

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
(PANGGILAN UMUM)**

Nomor. 96/Pdt.G/2025/PN Trg

Pada hari ini Kamis Tanggal 6 November 2025, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggara, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 96/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMANGGIL

H. NURHAYATI. S. Dahulu beralamat di Jl. Belida 1 Blok C2 Nomer 21 RT.031 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara **sekarang** tidak diketahui Alamat/keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; untuk menghadap sidang pada Pengadilan Negeri Tenggara yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Ahmad Yani no. 16 Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hari : Rabu;

Tanggal : 19 November 2025;

Pukul : 09.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

AHMAD FAZRIA FAHREZA SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

H. NURHAYATI. S SEBAGAI TERGUGAT;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ATR/BPN
SEBAGAI TURUT TERGUGAT;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggara serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.


Jurusita,
Eko Sumbawan

WARTA PANGGILAN SIDANG

Nomor. 96/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**



DEWI IRAWATI